



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 365.598.089.342,- bertambah sejumlah Rp. 13.061.018.465,- sehingga menjadi Rp. 378.659.107.807,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 365.598.089.342
 - b. Bertambah Rp. 13.061.018.465

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 378.659.107.807

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 466.401.994.288	
b. Berkurang	Rp. (31.790.529.815)	
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 434.611.464.473
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp.(54.952.356.666)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 100.803.904.946	
2) Berkurang	Rp. (44.851.548.280)	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 55.952.356.666
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. -
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 55.952.356.666
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 22.033.851.096
2) Bertambah	Rp. 427.083.465

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 22.460.934.561

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.324.984.892.493
2) Bertambah	Rp -

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 324.984.892.493

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 18.579.345.753
2) Bertambah	Rp. 12.633.935.000

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 31.213.280.753

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 1.370.828.535	
2) Bertambah	Rp. 229.171.465	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 1.600.000.000

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 2.023.800.000	
2) Bertambah	Rp. 210.000.000	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 2.233.800.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.855.000.000	
2) Bertambah	Rp. 73.500.000	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 1.928.500.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 16.784.222.561	
2) Berkurang	Rp. (85.588.000)	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 16.698.634.561

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 72.244.396.493	
2) Berkurang	Rp. -	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 72.244.396.493

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 226.695.596.000	
2) Berkurang	Rp. -	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 226.695.596.000

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 26.044.900.000

2) Berkurang Rp. -

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 26.044.900.000

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. -

b. Dana darurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 10.201.144.753

2) Berkurang Rp. -

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 10.201.144.753

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 5.362.001.000

2) Bertambah Rp. 5.925.515.000

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 11.287.516.000

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 3.016.200.000

2) Bertambah Rp. 6.708.420.000

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya stlh perubahan Rp. 9.724.620.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 200.077.034.883

2) Bertambah Rp. 6.191.625.194

Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 206.268.660.077

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 266.324.959.405

2) Berkurang Rp. (37.982.155.009)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 228.342.804.396

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 107.436.247.260

2) Bertambah Rp. 23.526.952.584

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 130.963.199.844

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 1.500.000.000

2) Berkurang Rp. (500.000.000)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.000.000.000

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 64.364.687.623

2) Berkurang Rp. (13.624.706.444)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 50.739.981.179

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 3.754.500.000

2) Berkurang Rp. (904.500.000)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.850.000.000

f. Belanja Bagi hasil			
1) Semula		Rp. -	
2) Bertambah		Rp. -	
Jumlah belanja bagi hasil	setelah perubahan		Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula		Rp. 19.546.600.000	
2) Bertambah		Rp. -	
Jumlah belanja bantuan keuangan	setelah perubahan		Rp. 19.546.600.000
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula		Rp. 3.000.000.000	
2) Berkurang		Rp. (2.306.120.946)	
Jumlah belanja tidak terduga	setelah perubahan		Rp. 693.879.054
i. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula		Rp. 475.000.000	
2) Berkurang		Rp. -	
Jumlah belanja bantuan keuangan	setelah perubahan		Rp. 475.000.000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula		Rp. 40.066.345.550	
2) Berkurang		Rp. (5.901.177.690)	
Jumlah belanja pegawai	setelah perubahan		Rp. 34.165.167.860
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula		Rp. 75.598.808.706	
2) Berkurang		Rp. (2.298.310.711)	
Jumlah belanja barang dan jasa	setelah perubahan		Rp. 73.300.497.995
c. Belanja Modal			
1) Semula		Rp.150.659.805.149	
2) Berkurang		Rp. (29.782.666.608)	
Jumlah belanja modal	setelah perubahan		Rp. 120.877.138.541

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 100.803.904.946

2) Berkurang Rp. (44.851.548.280)

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran

sebelumnya

1) Semula Rp. 100.803.904.946

2) Berkurang Rp. (49.223.260.165)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 51.580.644.781

b. Pencairan Dana

Cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Rp. -

1) Semula Rp. -

2) Bertambah

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan Kembali

Pinjaman

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah Rp. -
perubahan

f. Penerimaan Piutang

Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 4.371.711.885

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Rp. 4.371.711.885
perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana

Cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Rp. -
perubahan

b. Penyertaan Modal

(investasi) Daerah

1) Semula Rp. -

2) Berkurang Rp. -

Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah Rp. -
perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang Rp. -

1) Semula Rp. -

2) Bertambah

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh Rp. -
tempo setelah perubahan

d. Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. -

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. -

e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. -

Jumlah Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dipergunakan untuk menangani permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat.
- (2) Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 November 2010

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 10 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 5